



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURMADI Alias SUR Bin DAHAM (Alm);**
2. Tempat lahir : Titin Kemantan;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 20 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Mertanjung RT. 002 RW. 001 Desa/Kelurahan Tintin
Peninjau, Kecamatan Empang, Kabupaten Kapuas
Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/25/VIII/RES.2.11/2023/Reskrim tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pts tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pts tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURMADI Alias SUR Bin DAHAM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURMADI Alias SUR Bin DAHAM (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu lembar BON PENGELUARAN DEVISI;
 - Satu lembar Surat Pengembalian Karung Pupuk
 - Bon permintaan barang;
 - Internal Memo;
 - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PKWT/STME/03/21/0001;
 - 1 (Satu) buah STNK Dump Truck berwarna Hijau dengan Nomor rangka MJEC1JG43H5152932, dan Nomor mesin W04DTRR44678 serta Nomor Polisi KB 8240 FA;
 - 1 (Satu) unit Dump Truck berwarna Hijau dengan Nomor rangka MJEC1JG43H5152932, dan Nomor mesin W04DTRR44678 serta Nomor Polisi KB 8240 FA.
 - 10 (sepuluh) karung pupuk urea merk Nitrea dengan berat 50 Kg / karung;

Dikembalikan kepada pemilik PT. Sentrakarya Manunggal melalui saksi APRIANUS CHARLES HANE Als CHARLES;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-28/O.1.16/Eoh.2/10/2023 tanggal 29 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **SURMADI Alias SUR Bin DAHAM (Alm)** yang selanjutnya disebut terdakwa, pada Hari **Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 09.33 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di **PT Sentrakarya Manunggal Blok G 41 Dusun Martanjung Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB, pada saat saudara APRIANUS CHARLES HANE menyampaikan kepada mandor pupuk yakni saudara SABINUS agar Bersama-sama dengan terdakwa memuat pupuk di Gudang, yang selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB saudara APRIANUS CHARLES HANE bertemu dengan terdakwa dan menanyakan apakah sudah disampaikan oleh saudara SABINUS untuk memuat pupuk dimana terdakwa menyampaikan kepada saudara APRIANUS CHARLES HANE jika sudah disampaikan oleh saudara SABIANUS agar terdakwa memuat pupuk milik PT. Sentrakarya Manunggal dari Gudang;

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat saudara APRIANUS CHARLES HANE Bersama-sama dengan Asisten Kepala ke Divisi 4 yaitu di tempat pemupukan bertemu dengan saudara SABINUS selaku mandor, yang mana saudara APRIANUS CHARLES HANE menanyakan berapa banyak pupuk yang dimuat dari Gudang dan saudara SABINUS menyampaikan sebanyak 5.200 (lima ribu dua ratus) kilogram atau 104 (seratus empat) karung pupuk yang dimuat dari Gudang, kemudian saudara APRIANUS CHARLES HANE dan saudara SABINUS menghitung jumlah karung yang ada ditempat pemupukan baik karung yang sudah terbuka atau yang belum terbuka dimana jumlah semuanya hanya terdapat 94 (Sembilan puluh empat) karung atau sekitar 4.700 (empat ribu tujuh ratus) kilogram, sehingga terdapat kekurangan pupuk sebanyak 10 (Sepuluh) karung pupuk atau sekitar 500 (lima ratus) kilogram, kemudian saudara APRIANUS CHARLES HANE menanyakan kepada saudara SABINUS dan saudara LEONARDUS dimana kekurangan 10 (sepuluh) karung pupuk tersebut, dan disampaikan jika sebelumnya yang membawa pupuk ke tempat pemupukan adalah terdakwa, sehingga kemudian pada sore hari saudara APRIANUS CHARLES HANE Bersama dengan kanit PAM yakni saudara SUPARLAN ke rumah terdakwa dan bertemu langsung dengan terdakwa terkait dengan kekurangan pupuk milik PT. Sentrakarya Manunggal sebanyak 10 (Sepuluh) karung, dan terdakwa menjawab jika pupuk-pupuk tersebut disimpan dikebun milik terdakwa, yang selanjutnya saudara APRIANUS CHARLES HANE, saudara SUPARLAN dan terdakwa mengecek langsung ke kebun milik terdakwa dimana di kebun milik terdakwa tersebut benar terdapat pupuk milik PT. sentrakarya Manunggal merk Nitrea sebanyak 10 (Sepuluh) karung yang ditutupi dengan menggunakan terpal;
- Bahwa cara terdakwa mengambil pupuk Merk Nitrea sebanyak 10 (Sepuluh) karung atau sekitar 500 (lima ratus) kilogram milik PT. Sentrakarya Manunggal yakni dengan cara pada saat terdakwa memuat pupuk dari Gudang PT. Sentrakarya Manunggal sebanyak 104 (Seratus empat) karung atau sekitar 5.200 (lima ribu dua ratus) kilogram menggunakan dump truk Merk Hino berwarna hijau yang terdakwa kendarai menuju ke lokasi pemupukan di wilayah lahan blok G 41 terdakwa hanya menurunkan pupuk sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) karung sedangkan untuk 10 (Sepuluh) karung sisanya tetap didalam dump truk,

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya terdakwa membawa 10 (sepuluh) karung pupuk tersebut menggunakan dump truk ke kebun pribadi milik terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang tidak menurunkan atau melangsirkan Pupuk Merk Nitrea dari dalam Dump truck ke blok G 41 sebanyak 10 (sepuluh) karung pupuk dengan berat 500 (lima ratus) kilogram milik PT. Sentrakarya Manunggal yang dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi serta tidak ada izin dari Regional Controller pada PT. Sentrakarya Manunggal selaku yang berwenang atas barang milik PT. Sentrakarya Manunggal mengakibatkan kerugian kepada di PT. Sentrakarya Manunggal melalui saudara APRIANUS CHARLES HANE dan saudara SUPARLAN berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Juli 2023 senilai Rp. 4.764.000,- (Empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa SURMADI Alias SUR Bin DAHAM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SURMADI Alias SUR Bin DAHAM (Alm)** yang selanjutnya disebut terdakwa, pada Hari **Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 09.33 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di **PT Sentrakarya Manunggal Blok G 41 Dusun Martanjung Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB, pada saat saudara APRIANUS CHARLES HANE menyampaikan kepada mandor pupuk yakni saudara SABINUS agar Bersama-sama dengan terdakwa memuat pupuk di Gudang, yang selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB saudara APRIANUS CHARLES HANE bertemu dengan terdakwa dan menanyakan apakah sudah disampaikan oleh saudara SABINUS untuk memuat pupuk dimana terdakwa menyampaikan kepada saudara APRIANUS CHARLES HANE

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika sudah disampaikan oleh saudara SABIANUS agar terdakwa memuat pupuk milik PT. Sentrakarya Manunggal dari Gudang;

- Bahwa selanjutnya pada saat saudara APRIANUS CHARLES HANE Bersama-sama dengan Asisten Kepala ke Divisi 4 yaitu di tempat pemupukan bertemu dengan saudara SABINUS selaku mandor, yang mana saudara APRIANUS CHARLES HANE menanyakan berapa banyak pupuk yang dimuat dari Gudang dan saudara SABINUS menyampaikan sebanyak 5.200 (lima ribu dua ratus) kilogram atau 104 (seratus empat) karung pupuk yang dimuat dari Gudang, kemudian saudara APRIANUS CHARLES HANE dan saudara SABINUS menghitung jumlah karung yang ada ditempat pemupukan baik karung yang sudah terbuka atau yang belum terbuka dimana jumlah semuanya hanya terdapat 94 (Sembilan puluh empat) karung atau sekitar 4.700 (empat ribu tujuh ratus) kilogram, sehingga terdapat kekurangan pupuk sebanyak 10 (Sepuluh) karung pupuk atau sekitar 500 (lima ratus) kilogram, kemudian saudara APRIANUS CHARLES HANE menanyakan kepada saudara SABINUS dan saudara LEONARDUS dimana kekurangan 10 (sepuluh) karung pupuk tersebut, dan disampaikan jika sebelumnya yang membawa pupuk ke tempat pemupukan adalah terdakwa, sehingga kemudian pada sore hari saudara APRIANUS CHARLES HANE Bersama dengan kanit PAM yakni saudara SUPARLAN ke rumah terdakwa dan bertemu langsung dengan terdakwa terkait dengan kekurangan pupuk milik PT. Sentrakarya Manunggal sebanyak 10 (Sepuluh) karung, dan terdakwa menjawab jika pupuk-pupuk tersebut disimpan dikebun milik terdakwa, yang selanjutnya saudara APRIANUS CHARLES HANE, saudara SUPARLAN dan terdakwa mengecek langsung ke kebun milik terdakwa dimana di kebun milik terdakwa tersebut benar terdapat pupuk milik PT. sentrakarya Manunggal merk Nitrea sebanyak 10 (Sepuluh) karung yang ditutupi dengan menggunakan terpal;
- Bahwa cara terdakwa mengambil pupuk Merk Nitrea sebanyak 10 (Sepuluh) karung atau sekitar 500 (lima ratus) kilogram milik PT. Sentrakarya Manunggal yakni dengan cara pada saat terdakwa memuat pupuk dari Gudang PT. Sentrakarya Manunggal sebanyak 104 (Seratus empat) karung atau sekitar 5.200 (lima ribu dua ratus) kilogram menggunakan dump truk Merk Hino berwarna hijau yang terdakwa kendarai menuju ke lokasi pemupukan di wilayah lahan blok G 41 terdakwa hanya menurunkan pupuk sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) karung

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk 10 (Sepuluh) karung sisanya tetap didalam dump truk, yang selanjutnya terdakwa membawa 10 (sepuluh) karung pupuk tersebut menggunakan dump truk ke kebun pribadi milik terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang tidak menurunkan atau melangsirkan Pupuk Merk Nitrea dari dalam Dump truck ke blok G 41 sebanyak 10 (sepuluh) karung pupuk dengan berat 500 (lima ratus) kilogram milik PT. Sentrakarya Manunggal yang dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi serta tidak ada izin dari Regional Controler pada PT. Sentrakarya Manunggal selaku yang berwenang atas barang milik PT. Sentrakarya Manunggal mengakibatkan kerugian kepada di PT. Sentrakarya Manunggal melalui saudara APRIANUS CHARLES HANE dan saudara SUPARLAN berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Juli 2023 senilai Rp. 4.764.000,- (Empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan SURMADI Alias SUR Bin DAHAM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aprianus Charles Hane als Charles** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan dengan tindak pidana penggelapan 10 (sepuluh) karung pupuk urea merek Nitrea dengan berat 50 (lima puluh) kg per karung di kebun perusahaan PT Sentrakarya Manunggal;
 - Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 09.33 WIB di kebun PT Sentrakarya Manunggal Blok G 41 Dusun Martanjung, Desa Tintin Peninjau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa Terdakwa Sumardi sendiri yang melakukan penggelapan pupuk selaku sopir *Dump Truck* 10 miliknya perusahaan PT. Sentrakarya Manunggal;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tindak pidana penggelapan tersebut korban yang dirugikan adalah PT. Sentrakarya Manunggal selaku pemilik pupuk;
- Bahwa Saksi menyuruh untuk mengangkut pupuk sebanyak 104 (seratus empat) karung karung dari gudang PT Sentrakarya Manunggal untuk dibawa ke kebun di blok G41 Dusun Martanjung, Desa Tintin Peninjau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 pada saat briefing pagi;
- Bahwa pada pagi hari sekira pukul 05.30 WIB Saksi briefing pagi bersama dengan mandor Saksi Sabinus dan mengatakan bahwa tolong sampaikan dengan Terdakwa Surmadi Als Sur untuk memuat pupuk di gudang, karena Terdakwa Surmadi Als Sur selaku sopir *Dump Truck* 10 merk Hino milik perusahaan PT. Sentrakarya Manunggal namun setelah mengantar pupuk tersebut Terdakwa melakukan penggelapan 10 (sepuluh) karung pupuk urea merek Nitrea dengan cara membawa pulang dengan cara tidak diturunkan di lokasi pemupukan kebun PT. Sentrakarya Manunggal dari semua pupuk yang diambil dari Gudang sebanyak 104 (seratus empat) karung;
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Saksi ke kantor divisi dan bertemu dengan Terdakwa Surmadi Als Sur dan Saksi menanyakan apakah sudah ada diberitahukan dari mandor untuk mengantar pupuk dan Terdakwa Surmadi Als Sur mengatakan sudah kemudian Saksi pun pergi ke kantor besar setelah dari kantor besar Saksi ke kantor divisi dan bertemu dengan Askep, kemudian Saksi bersama dengan Askep ke Devisi IV yaitu tempat pemupukan dan setelah tiba di tempat pemupukan kami bertanya dengan mandor yaitu Saksi Sabinus dan menanyakan berapa banyak pupuk yang dibawa dan Saksi Sabinus mengatakan sebanyak 5.200 (lima ribu dua ratus) kilo gram atau 104 (seratus empat) karung dan kemudian kami menyuruh menghitung jumlah karung yang ada di tempat pemupukan dari jumlah karung yang sudah dibuka maupun yang belum, dan total semuanya berjumlah 94 (sembilan puluh empat) atau sekitar 4.700 kilo gram dan kekurangan 10 (sepuluh) karung atau sekitar 500 (lima ratus) kilo gram, kemudian Saksi dengan Sdr. Anwar menanyakan kepada Saksi Sabinus dan Saksi Leonardus mengapa bisa kurang 10 (sepuluh) karung dan mereka menjawab bahwa 10 (sepuluh) karung tersebut ada dalam Dump truck dibawa oleh Terdakwa Surmadi Als Sur dan kemudian Saksi meminta Saksi Sabinus dan Saksi Leonardus untuk ke rumah Terdakwa Surmadi Als Sur dan setelah ke rumah Terdakwa Surmadi Als Sur ternyata Terdakwa Surmadi Als Sur tidak ada dan kemudian Saksi laporkan kejadian ini kepada

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan dan kemudian pada sore hari Saksi bersama dengan Pak Kanit Pam yaitu Sdr. Suparlan ke rumah Terdakwa Surmadi Alis Sur dan menanyakan tentang pupuk yang 10 (sepuluh) karung dan Terdakwa Surmadi Alis Sur mengatakan ada di kebun dan kemudian kami cek ke kebun dan ternyata benar bahwa pupuk tersebut berada di kebun Terdakwa Surmadi Alis Sur dan di letakkan di tanah dengan ditutup terpal dan kami buka terpal dan kami mengambil dokumentasi bahwa benar 10 (sepuluh) karung pupuk berada di kebun miliknya;

- Bahwa setiap selesai melakukan pemupukan setiap karung bekas pupuk wajib untuk dikembalikan ke gudang dan karung bekas tersebut sebagai bukti pemakaian dan pengeluaran pupuk
- Bahwa pupuk jenis urea sebanyak 104 karung tersebut diangkut dengan menggunakan mobil *dump truck* 10 milik PT. Sentrakarya Manunggal dan Terdakwa sebagai sopir mobil *dump truck*;
- Bahwa untuk mengambil pupuk dari gudang diperlukan nota pengambilan pupuk yang disetujui oleh Kepala Gudang kemudian pupuk diambil dari gudang sesuai dengan jumlah pupuk yang disetujui setelah itu dibawa ke lokasi kebun blok G41;
- Bahwa 10 (sepuluh) karung pupuk urea merek Nitrea dengan berat 50 (lima puluh) kg / karung tersebut akan digunakan secara pribadi oleh Terdakwa Surmadi Als Sur karena Terdakwa Surmadi Als Sur ada memiliki perkebunan sawit pribadi;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan memastikan keberadaan 10 (sepuluh) karung pupuk PT Sentrakarya Manunggal dibawa oleh Terdakwa Surmadi Als Sur dan kemudian Saksi laporkan kejadian ini kepada pimpinan;
- Bahwa Kendaraan *dump truck* milik PT Sentrakarya Manunggal yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak hanya dipergunakan untuk mengangkut pupuk, tapi setiap hari juga dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa 10 (sepuluh) karung pupuk yang telah diambil oleh berdakwah masih dapat dipergunakan kembali untuk melakukan pemupukan tanaman kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Sentra Karya Manunggal akibat perbuatan Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp4.764.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT Sentrakarya Manunggal dengan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai perjanjian nomor PKWT/STME/

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/21/0001, tanggal 11 Maret 2021 yang bertugas sebagai sopir truck dengan gaji setiap bulan Rp2.692.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu untuk membawa atau mengangkut 10 (sepuluh) karung pupuk urea merek Nitrea dengan berat 50 (lima puluh) kg per karung kemudian dibawa ke kebun pribadinya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa atau mengangkut pupuk sebanyak 10 (sepuluh) karung tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck 10 dengan nomor polisi KB 8240FA;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck 10 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut pupuk urea merk Nitrea adalah aset milik PT. Sentrakarya Manunggal;
- Bahwa pihak yang berhak memberikan izin kepada orang untuk mempergunakan pupuk dalam hal lain atau tidak digunakan untuk keperluan yang direncanakan oleh PT. Sentrakarya Manunggal adalah *Regional Controler* pada PT. Sentrakarya Manunggal.
- Bahwa tidak dibenarkan mandor memberikan izin kepada orang lain yang dalam hal ini terhadap Terdakwa untuk mempergunakan 10 (sepuluh) karung pupuk urea merek Nitrea dengan berat 50 (lima puluh) kg per karung milik PT. Sentrakarya Manunggal untuk pemakaian pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada *Regional Controler* selaku pihak yang memiliki wewenang atas barang milik PT. Sentrakarya Manunggal di wilayah Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Suparlan als Pak Kanit Bin Sudirjo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana penggelapan 10 (sepuluh) karung pupuk urea merek Nitrea dengan berat 50 (lima puluh) kg per karung miliknya perusahaan PT Sentrakarya Manunggal;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 09.33 Wib di PT Sentrakarya Manunggal Blok G 41 Dusun Martanjung, Desa Tintin Peninjau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sumardi sendiri yang melakukan penggelapan pupuk selaku sopir *Dump Truck* 10 miliknya perusahaan PT. Sentrakarya Manunggal;
- Bahwa akibat perbuatan tindak pidana penggelapan tersebut yang dirugikan adalah PT. Sentrakarya Manunggal selaku pemilik pupuk;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 10.30 WIB, Saksi diberitahu oleh Saksi Aprianus Charles Hane Als Charles (Asisten Divisi IV Sungai Tembaga Estate) pupuk diwilayah Divisi IV di areal perkebunan Kelapa Sawit Blok G 41 Sungai Tembaga Estate telah hilang sebanyak 10 (sepuluh) karung dengan isi 50 kg (lima puluh kilogram) per karungnya dari total 104 (seratus empat) karung yang dikeluarkan dari gudang pupuk milik PT. Sentrakarya Manunggal yang diangkut/ dibawa oleh Terdakwa Surmadi Als Sur dengan menggunakan *Dump Truck* Merk Hino berwarna Hijau dengan Nomor Polisi KB 8240 FA dari gudang pupuk milik perusahaan Kelapa Sawit PT. Sentrakarya Manunggal. Setelah itu Saksi pergi ke rumah Terdakwa Surmadi Als Sur menanyakan keberadaan 10 (sepuluh) karung pupuk milik PT. Sentrakarya Manunggal, Terdakwa Surmadi Als Sur menerangkan bahwa 10 (sepuluh) karung pupuk tersebut ada di kebun sawit pribadi milik Terdakwa Surmadi Als Sur di Dusun Tintin Peninjau, Desa Martanjung, Kec. Empanang, Kab. Kapuas Hulu. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa Surmadi Als Sur pergi ke kebun Terdakwa Surmadi Als Sur untuk melihat pupuk tersebut, kemudian Saksi menghitung ada sebanyak 10 (sepuluh) karung dengan berat 50 kg (lima puluh kilogram) per karungnya. Setelah itu Saksi menghubungi Saksi Aprianus Charles Hane Als Charles untuk ikut melihat dan memastikan 10 karung pupuk tersebut, setelah diperiksa Saksi Aprianus Charles Hane Als Charles membenarkan bahwa pupuk sebanyak 10 (sepuluh) karung yang ada di kebun sawit milik Terdakwa Surmadi Als Sur tersebut pupuk milik PT. Sentrakarya Manunggal;
- Bahwa Terdakwa Surmadi Als Sur mengakui bahwa pupuk yang ada di kebun sawit miliknya adalah milik PT. Sentrakarya Manunggal;
- Bahwa setelah mengetahui 10 (sepuluh) karung pupuk urea merek Nitrea dengan berat 50 (lima puluh) kilogram tersebut milik PT Sentrakarya Manunggal, Saksi mengambil dokumentasi berupa foto dan melaporkan peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Surmadi Als Sur kepada atasan Saksi, dan kemudian atasan Saksi menyuruh untuk

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan peristiwa penggelapan tersebut ke pihak Kepolisian untuk di tindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Sentra Karya Manunggal akibat daripada perbuatan Terdakwa mengalami kerugian sejumlah Rp4.764.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Sebrakarya Manunggal dengan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai perjanjian nomor PKWT/STME/03/21/0001, tanggal 11 Maret 2021 yang bertugas sebagai sopir truk dengan gaji setiap bulan Rp2.692.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari *Regional Controler* selaku pihak yang memiliki wewenang atas barang milik PT. Sentrakarya Manunggal di wilayah Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu untuk membawa atau mengangkut 10 (sepuluh) karung pupuk urea merk Nitrea dengan berat 50 (lima puluh) kg per karung tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa atau mengangkut pupuk sebanyak 10 (sepuluh) karung tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit *Dump Truck* 10 dengan nomor polisi KB 8240FA;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan *Dump Truck* 10 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut pupuk urea merk Nitrea adalah aset milik PT. Sentrakarya Manunggal;
- Bahwa 10 (sepuluh) karung pupuk urea yang diambil Terdakwa tersebut belum ada yang dibuka dan diamankan dengan ditutup terpal;
- Bahwa Saksi sudah menyarankan kepada Terdakwa untuk menghadap pimpinan Perusahaan untuk menyelesaikan masalah ini, namun setelah itu Saksi tidak mengikuti perkembangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Sabinus als Pak Nus Anak Dari Yusef Layau** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB di PT Sentrakarya Manunggal Blok G 41, Dusun

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martanjung, Desa Tintin Peninjau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) karung pupuk urea merk Nitrea dengan berat 50 (lima puluh) kg per karung milik perusahaan PT Sentrakarya Manunggal;
- Bahwa Terdakwa membawa 10 (sepuluh) karung pupuk urea merek Nitrea dengan berat 50 (lima puluh) kg per karung milik perusahaan PT Sentrakarya Manunggal dengan menggunakan *dump truck* Merk Hino berwarna Hijau dengan Nomor Polisi KB 8240 FA milik PT. Sentrakarya Manunggal karena Terdakwa sopir *dump truck* tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 07.00 Wib, Saksi bersama Saksi Leonardus melakukan pengawasan terhadap pendistribusian pupuk dari gudang Pupuk ke lahan Blok G 41, datang Terdakwa Surmadi Als Sur dengan menggunakan *dump truck* Merk Hino berwarna Hijau dengan Nomor Polisi KB 8240FA bermuatan pupuk untuk di lansir/diturunkan di wilayah lahan blok G 41, di titik pertama sampai titik ketiga Saksi ikut melansir, sedangkan titik keempat sampai terakhir Saksi tidak ikut melansir dalam pendistribusian pupuk tersebut, kemudian sekira pukul 09.33 WIB, Saksi Aprianus Charles Hane Als Charles datang memantau atau mengecek proses pemupukan, setelah itu Saksi Aprianus Charles Hane Als Charles selaku asisten Divisi menanyakan kepada Saksi berapa jumlah pupuk yang didistribusi dari gudang ke Blok G 41, Saksi jawab "Sebanyak 104 (seratus empat) karung". Setelah itu Saksi Aprianus Charles Hane Als Charles meminta kepada Saksi dan Saksi Leonardus selaku mandor pupuk atau mandor untuk menghitung kembali jumlah pupuk yang sudah terpakai dan pupuk yang belum di pakai, setelah selesai dihitung ternyata jumlah pupuk tersebut sebanyak 94 (sembilan puluh empat) karung pupuk, ada selisih 10 (sepuluh), setelah itu Saksi Aprianus Charles Hane Als Charles meminta Saksi dan Saksi Leonardus untuk mengecek kerumah Terdakwa Surmadi Als Sur. Sesampainya di rumah Terdakwa Surmadi Als Sur, Terdakwa Surmadi Als Sur tidak berada di rumah, lalu Saksi bertanya kepada istri Terdakwa Surmadi Als Sur apakah Terdakwa Surmadi Als Sur ada membawa pupuk, istri Terdakwa Surmadi Als Sur mengatakan ada membawa pupuk, dan pupuk tersebut sudah di simpan di ladang sawit;
- Bahwa setelah menerima bon pengambilan pupuk dan disetujui bagian Gudang lalu Terdakwa pergi ke Gudang penyimpanan pupuk selanjutnya memuat dan mengantarkan pupuk tersebut ke lokasi kebun blok G41;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang berhak memberikan izin kepada orang untuk mempergunakan pupuk dalam hal lain atau tidak digunakan untuk keperluan yang di rencanakan oleh PT. Sentrakarya Manunggal adalah *Regional Controler* pada PT. Sentrakarya Manunggal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada *Regional Controler* selaku pihak yang memiliki wewenang atas barang milik PT. Sentrakarya Manunggal di wilayah Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu untuk membawa atau mengangkut 10 (sepuluh) karung pupuk urea merk Nitrea dengan berat 50 (lima puluh) kg per karung tersebut;
- Bahwa Mandor tidak dapat memberikan izin kepada orang lain atau Terdakwa untuk dapat mempergunakan 10 (sepuluh) karung pupuk urea merek Nitrea dengan berat 50 (lima puluh) kg per karung milik PT. Sentrakarya Manunggal sebagai pemakaian pribadi;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan *Dump Truck* 10 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut pupuk urea merk Nitrea adalah aset milik PT. Sentrakarya Manunggal;
- Bahwa Terdakwa pernah bilang lebih dari sekali kepada Saksi meminta untuk membawa pupuk yang akan dipergunakan Terdakwa Surmadi Als Sur untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa ada meminta izin kepada Saksi saat ingin membawa pupuk, namun Saksi menjawab "Terseorlah, silahkan atur sendiri", Saksi menjawab seperti itu karena Saksi takut kepada Terdakwa Surmadi Als Sur, dan Terdakwa Surmadi Als Sur pernah mengatakan bahwa "Pupuk itu bukan punya kamu, punya perusahaan", maka dari itu Saksi juga tidak berani karena Saksi juga menjaga keselamatan keluarga yang ikut bersama Saksi tinggal di Kec. Empanang, Kab. Kapuas Hulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Marianus Dewa als Leo** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB di PT Sentrakarya Manunggal Blok G 41,

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Martanjung, Desa Tintin Peninjau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) karung pupuk urea merk Nitrea dengan berat 50 (lima puluh) kg per karung milik perusahaan PT Sentrakarya Manunggal;
- Bahwa Terdakwa membawa 10 (sepuluh) karung pupuk urea merek Nitrea dengan berat 50 (lima puluh) kg per karung milik perusahaan PT Sentrakarya Manunggal dengan menggunakan *dump truck* Merk Hino berwarna Hijau dengan Nomor Polisi KB 8240 FA milik PT. Sentrakarya Manunggal karena Terdakwa sopir *dump truck* tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 07.00 Wib, Saksi bersama Saksi Sabinus melakukan pengawasan terhadap pendistribusian pupuk dari gudang Pupuk ke lahan Blok G 41, datang Terdakwa Surmadi Als Sur dengan menggunakan *dump truck* Merk Hino berwarna Hijau dengan Nomor Polisi KB 8240FA bermuatan pupuk untuk di lansir/diturunkan di wilayah lahan blok G 41 di beberapa titik, kemudian sekira pukul 09.33 WIB, Saksi Aprianus Charles Hane Als Charles datang memantau atau mengecek proses pemupukan, setelah itu Saksi Aprianus Charles Hane Als Charles selaku asisten Divisi menanyakan kepada Saksi berapa jumlah pupuk yang didistribusi dari gudang ke Blok G 41, Saksi jawab "Sebanyak 104 (seratus empat) karung". Setelah itu Saksi Aprianus Charles Hane Als Charles meminta kepada Saksi dan Saksi Sabinus selaku mandor pupuk atau mandor untuk menghitung kembali jumlah pupuk yang sudah terpakai dan pupuk yang belum di pakai, setelah selesai dihitung ternyata jumlah pupuk tersebut sebanyak 94 (sembilan puluh empat) karung pupuk, ada selisih 10 (sepuluh), setelah itu Saksi Aprianus Charles Hane Als Charles meminta Saksi dan Saksi Sabinus untuk mengecek kerumah Terdakwa Surmadi Als Sur. Sesampainya di rumah Terdakwa Surmadi Als Sur, Terdakwa Surmadi Als Sur tidak berada di rumah, lalu Saksi bertanya kepada istri Terdakwa Surmadi Als Sur apakah Terdakwa Surmadi Als Sur ada membawa pupuk, istri Terdakwa Surmadi Als Sur mengatakan ada membawa pupuk, dan pupuk tersebut sudah di simpan di ladang sawit;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan istri Terdakwa tersebut Saksi dan Saksi Sabinus kembali ke kebun dan melaporkan kepada Saksi Aprianus Charles Hane Als Charles;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima bon pengambilan pupuk dan disetujui bagian Gudang lalu Terdakwa pergi ke Gudang penyimpanan pupuk untuk

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat dan kemudian mengantarkan pupuk tersebut ke lokasi kebun blok G41;

- Bahwa pihak yang berhak memberikan izin kepada orang untuk mempergunakan pupuk dalam hal lain atau tidak digunakan untuk keperluan yang direncanakan oleh PT. Sentrakarya Manunggal adalah *Regional Controler* pada PT. Sentrakarya Manunggal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari *Regional Controler* selaku pihak yang memiliki wewenang atas barang milik PT. Sentrakarya Manunggal di wilayah Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu untuk membawa atau mengangkut 10 (sepuluh) karung pupuk urea merk Nitrea dengan berat 50 (lima puluh) kg per karung tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan *Dump Truck* 10 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut pupuk urea merk Nitrea adalah aset milik PT. Sentrakarya Manunggal;
- Bahwa Mandor tidak dapat memberikan izin kepada orang lain atau Terdakwa untuk dapat mempergunakan 10 (sepuluh) karung pupuk urea merek Nitrea dengan berat 50 (lima puluh) kg per karung milik PT. Sentrakarya Manunggal sebagai pemakaian pribadi;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Sentrakarya Manunggal sebagai mandor pupuk pada saat itu Terdakwa Surmadi Als Sur melansir pupuk pada blok G41 PT. Sentrakarya Manunggal dan pada saat selesai melansir pupuk tersebut Terdakwa Surmadi Als Sur akan pulang, Saksi menemukan ada beberapa karung pupuk yang masih dalam *dump truck*, kemudian menengurnya tetapi pada saat itu Terdakwa Surmadi Als Sur mengancam Saksi "Jangan laporkan Saksi kalau masih mau kerja disini atau keluarga mau aman" dan mendengar hal tersebut Saksi tidak berani untuk melaporkan mengingat keselamatan keluarga Saksi dan masih membutuhkan pekerjaan di PT. Sentrakarya Manunggal;
- Bahwa Terdakwa ada meminta izin kepada Saksi untuk membawa pupuk keperluan pribadinya, Saksi menjawab "Terserah, akan tetapi resiko di tanggung sendiri";
- Bahwa pada saat Terdakwa ingin membawa pupuk, Saksi menjawab "Terserahlah", silahkan atur sendiri, Saksi menjawab seperti itu karena Saksi takut kepada Terdakwa Surmadi Als Sur, dan Terdakwa Surmadi Als Sur pernah mengatakan bahwa "Pupuk itu bukan punya kamu, punya perusahaan", maka dari itu Saksi juga tidak berani karena Saksi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga keselamatan keluarga yang ikut bersama Saksi tinggal di Kec. Empanang, Kab. Kapuas Hulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi. Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan bukti Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memahami diperiksa di pengadilan berkaitan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan pupuk pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 09.33 WIB di kebun PT Sentrakarya Manunggal blok G 41 Dusun Martanjung, Desa Titin Peninjau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa mengambil pupuk sendiri dan Terdakwa sendiri yang mempunyai keinginan untuk mengambil 10 (sepuluh) karung pupuk urea merek Nitrea milik PT Sentrakarya Manunggal untuk keperluan pribadi;
- Bahwa pupuk yang Terdakwa ambil milik PT Sentrakarya Manunggal adalah pupuk jenis urea merek Nitrea dengan berat 50 (lima puluh) kg setiap karungnya sebanyak 10 (sepuluh) karung;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa disuruh mengangkut pupuk urea merek Nitrea untuk pemupukan tanaman kelapa sawit di blok G41 dari gudang besar sebanyak 104 (seratus empat) karung dengan menggunakan kendaraan *dump truk* 10 menuju ke Blok G41, setelah sampai di blok G41 Terdakwa mengecer pupuk urea tersebut di sepanjang titik Gawang yang sudah ditentukan oleh mandor dari titik pertama dan ketika sampai titik terakhir Terdakwa tidak menurunkan 10 (sepuluh) karung pupuk urea dari dalam *dump truk*, kemudian 10 (sepuluh) karung pupuk urea tersebut Terdakwa bawa pulang dan disimpan di kebun kelapa sawit Terdakwa pribadi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 10 (sepuluh) karung pupuk merek Nitrea dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karung ke Kebun kepala sawit Terdakwa adalah untuk memupuk tanaman kelapa sawit di kebun milik Terdakwa pribadi;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk urea merek Nitrea sebanyak 10 (sepuluh) karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karung tersebut adalah milik PT Sentrakarya Manunggal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya terhadap 10 (sepuluh) karung pupuk urea merek Nitrea dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karung tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada karyawan bongkar pupuk dengan mengatakan Terdakwa akan mengambil pupuk dan karyawan bongkar pupuk tersebut mendengar pada saat Terdakwa minta izin kepada mandor;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui telah mengambil 10 (sepuluh) karung pupuk urea merek Nitrea milik PT Sentrakarya Manunggal dan 10 (sepuluh) karung pupuk urea merek Nitrea milik PT Sentrakarya Manunggal tersebut sudah Terdakwa kembalikan ke samping gudang besar yang berada di kantor besar di PT Sentrakarya Manunggal;
- Bahwa pada saat itu tidak ada petugas gudang yang berada di gudang besar PT Setrakarya Manunggal tetapi ada petugas *security* yang menjaga di gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan pupuk tersebut tiga hari kemudian karena kendaraan 1 (satu) unit dump truck 10 dengan nomor polisi KB8240FA sedang dipergunakan untuk bekerja devisi 5 sehingga tidak ada kendaraan yang dapat digunakan untuk mengangkut pupuk tersebut;
- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit dump truck 10 dengan nomor polisi KB8240FA milik PT Sentrakarya Manunggal tersebut biasanya untuk mengangkut buah kelapa sawit, pupuk peralatan dan karyawan;
- Bahwa Terdakwa ada memberi tahu kepada Saksi Sabinus selaku mandor pupuk dan Saksi Sabinus mengatakan terserah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam kepada Saksi Sabinus sebagai mandor pupuk di kebun PT Sentra karya Manunggal;
- Bahwa Saksi Sabinus dan Saksi Suparlan ada datang ke rumah tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan keberadaan 10 (sepuluh) karung pupuk urea merek Nitrea milik PT Sentrakarya Manunggal tersebut tetapi dijelaskan oleh istri Terdakwa bahwa pupuk tersebut ada disimpan di kebun;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di perusahaan PT Sentrakarya Manunggal selama 2 tahun lebih yaitu sejak tahun 2021 sebagai sopir tetap;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap bulan Terdakwa digaji Rp2.692.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan ditambah premi kalau sedang melakukan pengangkutan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil pupuk milik PT Sentrakarya Manunggal sebanyak 3 (tiga) kali di blok dan dengan mandor yang berbeda dan juga pupuk yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga 10 (sepuluh) karung pupuk urea merek Nitrea yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan permohonan maaf secara langsung dengan pihak perusahaan karena Terdakwa langsung diamankan di kepolisian namun menurut cerita dari istri Terdakwa bahwa mertua Terdakwa ada datang ke perusahaan untuk meminta maaf namun hasilnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa selain Terdakwa masih ada orang yang sering membawa pupuk atau barang milik PT Sentrakarya Manunggal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dengan 3 (tiga) orang anak, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar BON PENGELUARAN DEVISI;
2. 1 (satu) lembar Surat Pengembalian Karung Pupuk;
3. Bon permintaan barang;
4. Internal Memo;
5. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PKWT/STME/03/21/0001;
6. 1 (Satu) buah STNK Dump Truck berwarna Hijau dengan Nomor rangka MJEC1JG43H5152932, dan Nomor mesin W04DTRR44678 serta Nomor Polisi KB 8240 FA;
7. 1 (Satu) unit Dump Truck berwarna Hijau dengan Nomor rangka MJEC1JG43H5152932, dan Nomor mesin W04DTRR44678 serta Nomor Polisi KB 8240 FA;
8. 10 (sepuluh) karung pupuk urea merk Nitrea dengan berat 50 Kg / karung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Surmadi melakukan tindak pidana penggelapan pupuk pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 09.33 WIB di kebun PT Sentrakarya Manunggal blok G 41 Dusun Martanjung, Desa Titin Peninjau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar pupuk yang Terdakwa Surmadi ambil milik PT Sentrakarya Manunggal adalah pupuk jenis urea merek Nitrea dengan berat 50 (lima puluh) kg setiap karungnya sebanyak 10 (sepuluh) karung;
- Bahwa benar Terdakwa Surmadi sudah bekerja di perusahaan PT Sentrakarya Manunggal selama 2 tahun lebih yaitu sejak tahun 2021 sebagai sopir tetap. Setiap bulan Terdakwa Surmadi digaji Rp2.692.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan ditambah premi kalau sedang melakukan pengangkutan;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa Surmadi terungkap awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 07.00 Wib, Saksi Sabinus bersama Saksi Leonardus melakukan pengawasan terhadap pendistribusian pupuk dari gudang Pupuk ke lahan Blok G 41, datang Terdakwa Surmadi dengan menggunakan *dump truck* Merk Hino berwarna Hijau dengan Nomor Polisi KB 8240FA bermuatan pupuk untuk di lansir/ diturunkan di wilayah lahan blok G 41, di titik pertama sampai titik ketiga Saksi Sabinus ikut melansir, sedangkan titik keempat sampai terakhir Saksi Sabinus tidak ikut melansir dalam pendistribusian pupuk tersebut, kemudian sekira pukul 09.33 WIB, Saksi Aprianus Charles Hane Als Charles datang memantau atau mengecek proses pemupukan, setelah itu Saksi Aprianus Charles Hane Als Charles selaku asisten Divisi menanyakan kepada Saksi Sabinus berapa jumlah pupuk yang didistribusi dari gudang ke Blok G 41, Saksi Sabinus jawab "Sebanyak 104 (seratus empat) karung". Setelah itu Saksi Aprianus Charles Hane Als Charles meminta kepada Saksi Sabinus dan Saksi Leonardus selaku mandor pupuk atau mandor untuk menghitung kembali jumlah pupuk yang sudah terpakai dan pupuk yang belum di pakai,

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai dihitung ternyata jumlah pupuk tersebut sebanyak 94 (sembilan puluh empat) karung pupuk, ada selisih 10 (sepuluh), setelah itu Saksi Aprianus Charles Hane Als Charles meminta Saksi Sabinus dan Saksi Leonardus untuk mengecek kerumah Terdakwa Surmadi. Sesampainya di rumah Terdakwa Surmadi Als Sur, Terdakwa Surmadi tidak berada di rumah, lalu Saksi Suparlan bertanya kepada istri Terdakwa Surmadi apakah Terdakwa Surmadi ada membawa pupuk, istri Terdakwa Surmadi mengatakan ada membawa pupuk, dan pupuk tersebut sudah di simpan di ladang sawit;

- Bahwa benar Terdakwa Surmadi membawa 10 (sepuluh) karung pupuk merek Nitrea dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karung tersebut dengan 1 (satu) unit dump truck 10 dengan nomor polisi KB8240FA;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa Surmadi membawa 10 (sepuluh) karung pupuk merek Nitrea dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karung ke Kebun kepala sawit Terdakwa Surmadi adalah untuk memupuk tanaman kelapa sawit di kebun milik Terdakwa Surmadi pribadi;
- Bahwa benar pupuk urea merek Nitrea sebanyak 10 (sepuluh) karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karung tersebut adalah milik PT Sentrakarya Manunggal;
- Bahwa benar Terdakwa Surmadi tidak memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya terhadap 10 (sepuluh) karung pupuk urea merek Nitrea dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karung tersebut;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh PT Sentra Karya Manunggal akibat perbuatan Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp4.764.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa Surmadi mengatakan kepada karyawan bongkar pupuk dengan mengatakan Terdakwa Surmadi akan mengambil pupuk dan karyawan bongkar pupuk tersebut mendengar pada saat Terdakwa Surmadi minta izin kepada mandor yaitu Saksi Sabinus;
- Bahwa benar pihak yang berhak memberikan izin kepada orang untuk mempergunakan pupuk dalam hal lain atau tidak digunakan untuk keperluan yang direncanakan oleh PT. Sentrakarya Manunggal adalah *Regional Controler* pada PT. Sentrakarya Manunggal;
- Bahwa benar Terdakwa Surmadi tidak ada meminta izin dari *Regional Controler* selaku pihak yang memiliki wewenang atas barang milik PT. Sentrakarya Manunggal di wilayah Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu untuk membawa atau mengangkut 10 (sepuluh) karung

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk urea merk Nitrea dengan berat 50 (lima puluh) kg per karung tersebut;

- Bahwa benar 10 (sepuluh) karung pupuk urea merk Nitrea milik PT Sentrakarya Manunggal tersebut sudah Terdakwa Surmadi kembalikan ke samping gudang besar yang berada di kantor besar di PT Sentrakarya Manunggal. Pada saat itu tidak ada petugas gudang yang berada di gudang besar PT Setrakarya Manunggal tetapi ada petugas *security* yang menjaga di gudang tersebut;
- Bahwa benar Saksi Sabinus dan Saksi Suparlan ada datang ke rumah tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa Surmadi untuk menanyakan keberadaan 10 (sepuluh) karung pupuk urea merk Nitrea milik PT Sentrakarya Manunggal tersebut tetapi dijelaskan oleh istri Terdakwa Surmadi bahwa pupuk tersebut ada disimpan di kebun;
- Bahwa benar Terdakwa Surmadi mengembalikan pupuk tersebut tiga hari kemudian karena kendaraan 1 (satu) unit dump truck 10 dengan nomor polisi KB8240FA sedang dipergunakan untuk bekerja devisi 5 sehingga tidak ada kendaraan yang dapat digunakan untuk mengangkut pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pertama: Pasal 374 KUHP atau Kedua: Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pts



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **SURMADI Als SUR Bin DAHAM (Alm)**;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*Barangsiapa*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, di mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi atau dengan kata lain unsur kedua ini telah terpenuhi;

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" dalam doktrin diartikan sebagai maksud dan termaksud dalam niatnya menurut *memorie Van Teoliching* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Wellen en Wetten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*wellen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*wetten*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimaksud dengan "melawan hukum memiliki" adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang yang dikuasainya itu seperti halnya seorang pemilik, secara tanpa hak atau yang bertentangan dengan hak orang lain, seperti menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" menurut R. Soesilo adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya maupun tidak berwujud seperti daya listrik dan gas yang memiliki nilai ekonomis tinggi maupun yang tidak terlalu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" adalah terdakwa telah mengambil barang yang bukan menjadi miliknya atau haknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ada hubungan kerja" atau *persoonlijke dienstbetrekking* menurut R. Soesilo misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa Surmadi melakukan tindak pidana penggelapan pupuk pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 09.33 WIB di kebun PT Sentrakarya Manunggal blok G 41 Dusun Martanjung, Desa Titin Peninjau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa pupuk yang Terdakwa Surmadi ambil milik PT Sentrakarya Manunggal adalah pupuk jenis urea merek Nitrea dengan berat 50 (lima puluh) kg setiap karungnya sebanyak 10 (sepuluh) karung;

Menimbang, bahwa Terdakwa Surmadi sudah bekerja di perusahaan PT Sentrakarya Manunggal selama 2 tahun lebih yaitu sejak tahun 2021 sebagai sopir tetap. Setiap bulan Terdakwa Surmadi digaji Rp2.692.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan ditambah premi kalau sedang melakukan pengangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Surmadi terungkap awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 07.00 Wib, Saksi Sabinus bersama Saksi Leonardus melakukan pengawasan terhadap pendistribusian

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk dari gudang Pupuk ke lahan Blok G41, datang Terdakwa Surmadi dengan menggunakan *dump truck* Merk Hino berwarna Hijau dengan Nomor Polisi KB 8240FA bermuatan pupuk untuk di lansir/ diturunkan di wilayah lahan blok G 41, di titik pertama sampai titik ketiga Saksi Sabinus ikut melansir, sedangkan titik keempat sampai terakhir Saksi Sabinus tidak ikut melansir dalam pendistribusian pupuk tersebut, kemudian sekira pukul 09.33 WIB, Saksi Aprianus Charles Hane Als Charles datang memantau atau mengecek proses pemupukan, setelah itu Saksi Aprianus Charles Hane Als Charles selaku asisten Divisi menanyakan kepada Saksi Sabinus berapa jumlah pupuk yang didistribusi dari gudang ke Blok G41, Saksi jawab "Sebanyak 104 (seratus empat) karung". Setelah itu Saksi Aprianus Charles Hane Als Charles meminta kepada Saksi Sabinus dan Saksi Leonardus selaku mandor pupuk atau mandor untuk menghitung kembali jumlah pupuk yang sudah terpakai dan pupuk yang belum di pakai, setelah selesai dihitung ternyata jumlah pupuk tersebut sebanyak 94 (sembilan puluh empat) karung pupuk, ada selisih 10 (sepuluh), setelah itu Saksi Aprianus Charles Hane Als Charles meminta Saksi Sabinus dan Saksi Leonardus untuk mengecek kerumah Terdakwa Surmadi. Sesampainya di rumah Terdakwa Surmadi Als Sur, Terdakwa Surmadi tidak berada di rumah, lalu Saksi Suparlan bertanya kepada istri Terdakwa Surmadi apakah Terdakwa Surmadi ada membawa pupuk, istri Terdakwa Surmadi mengatakan ada membawa pupuk, dan pupuk tersebut sudah di simpan di ladang sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa Surmadi membawa 10 (sepuluh) karung pupuk merek Nitrea dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karung tersebut dengan 1 (satu) unit *dump truck* 10 dengan Merk Hino berwarna Hijau dengan Nomor Polisi KB8240FA;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa Surmadi membawa 10 (sepuluh) karung pupuk merek Nitrea dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karung ke Kebun kepala sawit Terdakwa Surmadi adalah untuk memupuk tanaman kelapa sawit di kebun milik Terdakwa Surmadi pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Surmadi tidak memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya terhadap 10 (sepuluh) karung pupuk urea merek Nitrea dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karung tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT Sentrakarya Manunggal akibat perbuatan Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp4.764.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Surmadi tidak ada meminta izin dari *Regional Controler* selaku pihak yang memiliki wewenang atas barang milik PT. Sentrakarya Manunggal di wilayah Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu untuk membawa atau mengangkut 10 (sepuluh) karung pupuk urea merk Nitrea dengan berat 50 (lima puluh) kg per karung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *“Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan disebabkan karena ada hubungan kerja”* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringan hukuman yang disampaikan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan untuk itu dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan juga tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar BON PENGELUARAN DEVISI, 1 (satu) lembar Surat Pengembalian Karung Pupuk, Bon permintaan barang, Internal Memo, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PKWT/STME/03/21/0001, 1 (Satu) buah STNK Dump Truck berwarna Hijau dengan Nomor rangka MJEC1JG43H5152932, dan Nomor mesin W04DTRR44678 serta Nomor Polisi KB 8240 FA, 1 (Satu) unit Dump Truck berwarna Hijau dengan Nomor rangka MJEC1JG43H5152932, dan Nomor mesin W04DTRR44678 serta Nomor Polisi KB 8240 FA, dan 10 (sepuluh) karung pupuk urea merk Nitrea dengan berat 50 Kg / karung bahwa dalam persidangan telah dibuktikan barang bukti tersebut adalah milik dari PT. Sentrakarya Manunggal maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada PT. Sentrakarya Manunggal melalui Saksi Aprianus Charles Hane Als Charles;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Sentrakarya Manunggal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Surmadi Als Sur Bin Daham (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggelapan dalam Hubungan Pekerjaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan ppenahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar BON PENGELUARAN DEVISI;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengembalian Karung Pupuk;
 - Bon permintaan barang;
 - Internal Memo;
 - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PKWT/STME/03/21/0001;
 - 1 (Satu) buah STNK Dump Truck berwarna Hijau dengan Nomor rangka MJEC1JG43H5152932, dan Nomor mesin W04DTRR44678 serta Nomor Polisi KB 8240 FA;
 - 1 (Satu) unit Dump Truck berwarna Hijau dengan Nomor rangka MJEC1JG43H5152932, dan Nomor mesin W04DTRR44678 serta Nomor Polisi KB 8240 FA;
 - 10 (sepuluh) karung pupuk urea merk Nitrea dengan berat 50 Kg / karung;

Dikembalikan kepada PT. Sentra Karya Manunggal melalui Saksi Aprianus Charles Hane Als Charles;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Nursetiawan, S.H., dan Radityo Muhammad Harseno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Suparman, S.I.P, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin Juliyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didik Nursetiawan, S.H.,

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.I.P.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)